

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang


Standart Pelayanan Publik Ruang Pelayanan TB Paru

No. SK : : 445/08/SK/PKMR/I/2023

Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa berkas persyaratan
2. 2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu Pelayanan TB Paru
3. 3. Petugas melakukan pemeriksaan BB, TB, HR,RR,T, TD di ruang pelayananTB

Waktu Penyelesaian



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE

Pengaduan Layanan

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

- Kotak saran
- Telepon/WA : (061) 4144293 / 0853 5963 4273
- E-mail : pkmrantang37@gmail.com
- Fb : Puskesmas Rantang
- IG : puskesmasrantang
- Sp4n Lapor (dinkes)
- Surat Pengaduan : Jl. Rantang no. 37 Sei Putih

Tengah , Medan Petisah